



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 313 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KENDARAAN MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas kendaraan perorangan dinas yang akan dijual;
- b. bahwa untuk kelancaran penilaian harga jual kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu membentuk Tim Penilai kendaraan milik Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Kendaraan Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7) ;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu Nomor : S - 647/WKN.16/KNL. 03/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Penilaian BMD.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KENDARAAN MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Kendaraan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu:
a. Meneliti Dokumen kendaraan yang akan dinilai untuk;

- b. Meneliti tahun pembelian dan keadaan terakhir fisik kendaraan;
- c. Meneliti nilai jual riil kendaraan dihubungkan dengan penyusutannya;
- d. Mengusulkan Penilaian Harga Wajar sebagai pedoman Penetapan Harga Jual kendaraan Mengusulkan Penilaian Harga Wajar sebagai pedoman Penetapan Harga Jual kendaraan.

- KETIGA : Hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun. 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 Oktober 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth:


1. Pimpinan DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 313 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI KENDARAAN MILIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENILAI KENDARAAN MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Sutanto Eko Prasetya NIP.19791101 200112 1 003	Ketua /Anggota	Fungsional Penilai Pemerintah Muda
2.	Guntur Wijkso NIP. 19970202 201901 1 003	Anggota	-
3.	M. Fikri Haikal NIP. 19970220 201812 1 001	Anggota	-

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


RAIS D. ADAM